



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 46 REFORMAT 2007
TENTANG ASET DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
DAN PENYESUAIANNYA TERHADAP PENERAPAN LEBIH
AWAL ATAS UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA LAPORAN KEUANGAN
2007/ 2008**

(Studi Kasus Pada PT Nusantara Beta Farma)

Oleh:

AL AZHARDI

05 153 106

Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

PADANG

2010

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 46 REFORMAT 2007 TENTANG ASET
DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PENYESUAIANNYA
TERHADAP PENERAPAN LEBIH AWAL ATAS UNDANG-UNDANG PAJAK
PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2007/2008 (STUDI KASUS PADA PT NUSANTARA BETA FARMA)**

ABSTRAK

Salah satu jenis pajak yang material jumlahnya dalam laporan keuangan adalah pajak penghasilan. Dengan berlakunya PSAK 46 Reformat 2007 maka kewajiban akuntansi atas pajak penghasilan dalam menyajikan pajak penghasilan adalah dengan alokasi pajak antar periode. Dalam suatu transaksi bisnis perlakuan akuntansi dan perpajakan dapat menimbulkan perbedaan dalam menentukan jumlah pajak yang terutang. Perbedaan yang terjadi dapat dibedakan menjadi perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal karena perbedaan temporer dapat menimbulkan konsekuensi pajak penghasilan yang ditangguhkan, yang dapat berupa aset dan kewajiban pajak tangguhan. Perubahan tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dari sebelumnya dikenakan tarif progresif menjadi tarif tunggal yaitu sebesar 28% akan berpengaruh terhadap pajak tangguhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang (1) pengimplementasian PSAK 46 pada PT Nusantara Beta Farma terhadap laporan keuangan 2007/ 2008 (2) penyesuaian yang dilakukan terhadap pajak tangguhan akibat adanya penurunan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Analisis penerapan PSAK 46 ini dilakukan pada PT Nusantara Beta Farma yang berdomisili di Padang dengan menggunakan dan menganalisis laporan keuangan tahun 2007 dan tahun 2008, data-data laporan pajak serta daftar aset tetap dan akumulasi penyusutan.

Dari hasil penganalisaan disimpulkan bahwa pada tahun 2007 dan 2008 PT Nusantara Beta Farma belum mengimplementasikan PSAK 46, dan apabila perusahaan mencoba menerapkan PSAK 46 maka untuk tahun 2007 dan 2008 akan teridentifikasi adanya kewajiban pajak tangguhan, dimana kewajiban pajak tangguhan tersebut akan meningkatkan beban pajak perusahaan. Penelitian ini juga memperlihatkan akibat adanya penurunan tarif pajak akan berpengaruh terhadap jumlah pajak tangguhan, dimana kewajiban pajak tangguhan akan menjadi lebih kecil.

Kata Kunci: PSAK 46, beda temporer, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Bahasannya antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembiayaan memperoleh sebagian besar dananya dari sektor pajak. Pajak merupakan perpindahan sebagian kekayaan dan harta yang dimiliki masyarakat (*privat*) kepada negara (*public*), yang prosesnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum (yuridis) yang berlaku. Hal ini menyebabkan adanya keinginan yang kuat dari sebagian masyarakat untuk tidak membayar pajak, karena sesungguhnya pajak bagi mereka merupakan penyebab berkurangnya kekayaan dan konsumsi mereka. Setiap warga negara yang memperoleh penghasilan dikenakan pajak oleh pemerintah. Pajak yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh sebab itu, pemerintah membuat ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana sistem pemungutan pajak ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tertib.

Salah satu jenis pajak yang material jumlahnya dalam laporan keuangan adalah pajak penghasilan. Perubahan peraturan mengenai pajak penghasilan terus dilakukan, mulai dari Undang-Undang pajak penghasilan nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang perpajakan penghasilan nomor 7 tahun 1991,

kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang perpajakan penghasilan nomor 10 tahun 1994, lalu Undang-Undang perpajakan penghasilan nomor 17 tahun 2000 dan perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Beberapa waktu sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), antara lain mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan, yaitu PSAK No. 46 Reformat 2007. PSAK No. 46 Reformat 2007 ini terutama mengatur mengenai Pajak Penghasilan Badan (PPh-Badan). Hal ini membawa dampak kepada perubahan metode yang digunakan. Sebelum PSAK No. 46 diperkenalkan, orientasi yang dipergunakan oleh standar akuntansi dalam Akuntansi Pajak Penghasilan adalah *income statement liability method*, dimana pendekatan ini lebih menekankan pada *matching principle* pada periode perbedaan temporer terjadi. Jumlah pajak penghasilan yang ditangguhkan dihitung berdasarkan tarif pajak pada saat perbedaan temporer terjadi.

Sementara pendekatan yang dipergunakan dalam PSAK No. 46 adalah *balance sheet liability method* yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksi aliran kas pada masa yang akan datang. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (*deferred tax*) atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aset (kewajiban) tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Jumlah pajak penghasilan yang ditangguhkan dihitung

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga analisa dilakukan dengan cara menguraikan praktek yang dilaksanakan perusahaan, dan kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dokumenter, yaitu jenis data penelitian yang antara lain berupa jurnal, aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan laporan keuangan perusahaan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba.

Penelitian ini diperoleh dari data internal perusahaan yang berasal dari laporan keuangan perusahaan tahun 2007 dan 2008. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang mana data yang dikumpulkan adalah jenis data kuantitatif yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba pada PT Nusantara Beta Farma untuk tahun 2007 dan 2008, data-data laporan pajak, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Dan literatur diperlukan sebagai landasan teori dan bahan perbandingan yang diperoleh dari buku-buku ataupun tulisan-tulisan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Gazali, Sayuti. 2002. *Bahan-bahan PSAK No. 46 Akuntansi Pajak Penghasilan*. Padang.
- Gunadi. 2002. *Akuntansi Pajak*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta: Salemba empat.
- Harnanto. 1995. *Aplikasi PSAK 46 : Akuntansi Pajak Penghasilan*. Jakarta: BP PPL Ikatan Akuntan Indonesia.
- Halim, Jusuf. 2001. *Aplikasi PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan*. Jakarta; BP PPL. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Iswara, Yan. 2005. *Penerapan PSAK 46 Pada PT Filma Utama Soap*. Padang.
- Kieso, D. E., Weygandt & Warfield. 1998. *Intermediete Accounting (eight edition)*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Lumbantoruan, Sophar. 2006. *Akuntansi Pajak*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Kelima. Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005. *pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Suandy, Early. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sukrisni dan Trisnawati, Estralita. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Tjahjono, Achmad & Fakhri. 2005. *perpajakan*. Yogyakarta: YKPN Yogyakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Pajak No 17 Tahun 2000. 2000. Jakarta. Salemba empat.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Pajak No 36 Tahun 2008. 2008. Jakarta. Salemba empat.